

Kepatuhan Warga Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau

LM. Al Syukur Ilman¹, Dini Hadiati^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: dinihadiati6@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 7 November 2025

Revised: 1 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan warga, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari unsur PKL dan pihak terkait yang memahami pelaksanaan kebijakan tata ruang di kawasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PKL terhadap kebijakan pemanfaatan ruang masih tergolong rendah, yang ditandai dengan dominannya aktivitas berdagang pada ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, seperti jalur pejalan kaki, bahu jalan, dan area sekitar pintu utama stadion. Aktivitas PKL yang bersifat menetap dan didukung oleh fasilitas berdagang yang relatif lengkap menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang publik menjadi ruang ekonomi informal yang relatif permanen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, tingginya intensitas aktivitas kawasan stadion, serta lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan tata ruang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan penataan ruang yang lebih terintegrasi dan partisipatif guna meningkatkan kepatuhan PKL sekaligus menjaga fungsi ruang publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Warga; PKL; Kebijakan; Tata Ruang

Abstract

This study aims to analyze the level of compliance of residents, especially street vendors (PKL), in the implementation of space utilization policies in the Betoambari Stadium Area, Baubau City. The research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants were selected purposively from street vendor elements and related parties who understood the implementation of spatial planning policies in the research area. The results of the study show that the level of street vendor compliance with the space utilization policy is still relatively low, which is characterized by the dominance of trading activities in public spaces that are not in accordance with their designation, such as pedestrian paths, road shoulders, and the area around the main entrance of the stadium. Street vendor activities that are sedentary in nature and supported by relatively complete trading facilities show a shift in the function of public space to a relatively permanent informal economic space. This condition is influenced by the economic needs of the community, the high intensity of activities in the stadium area, and the weak supervision and implementation of spatial planning policies. This study recommends the need for a more integrated and participatory spatial planning approach to increase street vendor compliance while maintaining the function of public spaces in a sustainable manner.

Keywords: Citizen Compliance; street vendors; Policy; Spatial Planning

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perencanaan dan penataan ruang merupakan elemen krusial dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11, yaitu "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" (Nations, 2015). Kebijakan pemanfaatan ruang yang efektif tidak hanya memerlukan kerangka regulasi yang kuat, tetapi juga partisipasi aktif dan kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang seringkali menjadi pemanfaat ruang di area publik yang strategis. Fenomena ini menjadi semakin relevan di kota-kota berkembang di Indonesia, di mana dinamika sosial-ekonomi seringkali menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan tata ruang (Lestari & Sutrisno, 2023).

Di Indonesia, penataan kawasan publik, seperti yang berada di sekitar fasilitas olahraga Stadion Betoambari di Kota Baubau, seringkali dihadapkan pada kompleksitas interaksi antara regulasi pemerintah dan aktivitas ekonomi informal. Keberadaan PKL dalam jumlah signifikan di kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah Kota Baubau telah berupaya melakukan berbagai program penataan dan pemberdayaan, seperti relokasi dan pembinaan, resistensi dari sebagian PKL menunjukkan adanya kesenjangan antara maksud kebijakan dan penerimaan di tingkat pelaksana (Lestari & Sutrisno, 2023).

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pemanfaatan ruang, sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan para aktor yang terlibat (Ripley & Franklin, 1982). Kepatuhan ini mencakup tidak hanya birokrasi pelaksana, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna ruang. Dalam konteks kebijakan tata ruang, kepatuhan warga atau kelompok masyarakat seperti PKL menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian tujuan tata ruang yang telah dirancang, seperti terciptanya ketertiban, keamanan, dan estetika kota, serta keberlanjutan lingkungan.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji aspek implementasi kebijakan publik dari berbagai perspektif, termasuk model pengorganisasian, ketersediaan sumber daya manusia, disposisi kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, hingga struktur organisasi (Nisjar, 2022). Namun, fokus pada aspek kepatuhan secara spesifik, terutama kepatuhan warga atau pelaksana di lapangan terhadap kebijakan pemanfaatan ruang, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur kebijakan publik di Indonesia. Kepatuhan ini menjadi variabel kunci yang seringkali terabaikan dalam analisis implementasi kebijakan tata ruang.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa studi-studi mengenai implementasi kebijakan tata ruang di Indonesia cenderung fokus pada aspek regulasi, tantangan implementasi di daerah tertentu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata terkait tata ruang, atau peran instansi dalam pembentukan peraturan daerah tata ruang (Hanifah et al., 2022); (Nasriaty, 2016); (Manullang & Simamora, 2025). Makalah-makalah tersebut umumnya tidak secara eksplisit menganalisis tingkat kepatuhan warga atau kelompok masyarakat dalam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Bahkan, studi yang mengulas harmonisasi pengaturan tata ruang terkait undang-undang sektoral pun lebih berfokus pada optimalisasi pembangunan daerah, bukan pada aspek kepatuhan pelaku di lapangan (Riwanto, 2023). Hal ini menunjukkan adanya celah (gap) dalam literatur yang secara spesifik mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan warga, khususnya PKL, dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan yang dinamis.

Observasi di kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau, yang menunjukkan keberadaan 75 PKL dengan beragam jenis dagangan dan potensi resistensi terhadap kebijakan relokasi, memperjelas adanya masalah empiris. Fenomena ini diperparah dengan adanya indikasi ketidakpatuhan baik dari pemerintah dalam aspek penegakan produk kebijakannya sendiri, maupun dari warga sebagai pengguna ruang. Situasi ini mengindikasikan bahwa upaya penataan yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam hal perubahan perilaku dan kepatuhan para PKL.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan teoritis dan empiris yang teridentifikasi. Fokus pada kepatuhan warga, dalam hal ini PKL, terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan Stadion Betoambari merupakan hal yang mendesak untuk diteliti. Pemahaman mendalam mengenai alasan di balik ketidakpatuhan atau kepatuhan parsial akan memberikan masukan berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan warga, khususnya PKL, dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota

Baubau. Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut, baik yang berasal dari aspek kebijakan itu sendiri, pemahaman dan kesadaran warga, maupun faktor-faktor sosial-ekonomi yang melingkupinya, serta bagaimana pemerintah melakukan penegakan kebijakan terkait.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan Stadion Betoambari, dan secara lebih luas di Kota Baubau, sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepatuhan warga. Dengan menganalisis isu kepatuhan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi kebijakan publik, khususnya dalam memahami dimensi kepatuhan dalam konteks penataan ruang perkotaan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemanfaatan ruangnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan

Kepatuhan dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perilaku individu atau kelompok yang sesuai dengan aturan, norma, perintah, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (Schar & Nentl, 2019). Perilaku patuh ini seringkali didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pemahaman terhadap tujuan kebijakan, rasa tanggung jawab, adanya sanksi bagi pelanggaran, maupun pengaruh sosial (Feldman & Khademian, 2007). Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan menjadi indikator krusial keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebab tanpa adanya kepatuhan dari masyarakat sasaran, tujuan kebijakan tersebut sulit untuk dicapai (Lippmann & Stinchcombe, 1966).

Lebih lanjut, kepatuhan juga dapat diartikan sebagai penerimaan dan pelaksanaan terhadap suatu anjuran atau larangan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, baik secara sadar maupun tidak (Abidin, 2005). Perilaku ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal terhadap regulasi tertulis, tetapi juga mencakup kepatuhan informal terhadap norma sosial yang berlaku. Dalam studi tentang kebijakan publik, kepatuhan warga negara merupakan salah satu elemen sentral yang menentukan efektivitas dan efisiensi program pemerintah, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi arahan kebijakan (Merton, 1968).

Kebijakan

Kebijakan, dalam pengertian luas, adalah serangkaian pernyataan niat, rencana, dan tindakan yang diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah publik atau mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah (Easton, 1953). Kebijakan ini menjadi dasar dan kerangka acuan bagi perilaku yang diharapkan dari masyarakat. Agar sebuah kebijakan dapat memicu kepatuhan, kebijakan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi masyarakat sasaran.

Perumusan kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan (Anderson, 2011). Apabila kebijakan tidak dipahami dengan baik, dirasa tidak adil, atau tidak sesuai dengan realitas lapangan, kemungkinan besar tingkat kepatuhan masyarakat akan rendah. Oleh karena itu, sosialisasi yang memadai dan mekanisme umpan balik dari masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merujuk pada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan, yaitu serangkaian tindakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang digariskan dalam kebijakan tersebut (Pressman & Wildavsky, 1973). Proses ini melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan prosedur yang kompleks. Keberhasilan implementasi kebijakan, dan pada gilirannya kepatuhan masyarakat, sangat bergantung pada efektivitas mekanisme implementasi yang dirancang, seperti penyediaan informasi yang memadai, penegakan aturan yang konsisten, dan kemudahan akses bagi warga untuk berpartisipasi atau mematuhi aturan.

Seringkali, kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual disebabkan oleh hambatan dalam tahap implementasi (Hogwood & Gunn, 1984). Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, resistensi birokrasi, atau ketidakjelasan instruksi dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, untuk mendorong kepatuhan warga dalam

pelaksanaan kebijakan, penting untuk memastikan bahwa proses implementasinya berjalan lancar, transparan, dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai.

Tata Ruang

Tata ruang merujuk pada pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, termasuk lingkungan alam dan buatan manusia, yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007). Kebijakan pemanfaatan ruang bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kepatuhan warga dalam pemanfaatan ruang menjadi esensial untuk mencegah konflik, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengoptimalkan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya.

Kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang seringkali menuntut adanya perubahan perilaku dari masyarakat, misalnya terkait dengan jenis bangunan yang boleh didirikan, kegiatan ekonomi yang diizinkan di suatu zona, atau batasan-batasan dalam penggunaan lahan (Hall, 1980). Tanpa pemahaman yang baik mengenai pentingnya penataan ruang dan peraturan yang mengaturnya, masyarakat mungkin enggan untuk mematuhi ketentuan yang ada. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat tata ruang yang tertib menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Kepatuhan warga merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan (sub-variabel kebijakan), efektivitas proses implementasi kebijakan tersebut di lapangan (sub-variabel implementasi kebijakan), serta kesesuaian dan kejelasan aturan-aturan dalam tata ruang itu sendiri (sub-variabel tata ruang). Teori-teori klasik mengenai kepatuhan, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan yang telah dijabarkan di atas memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan warga dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam kepatuhan warga dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara kontekstual melalui pemaknaan terhadap perilaku, sikap, dan pengalaman subjek penelitian dalam lingkungan alaminya (J W Creswell & Poth, 2018); (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau, yang merupakan ruang publik dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi serta memiliki potensi terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang, baik dari unsur masyarakat maupun aparatur pemerintah terkait. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman warga, tingkat kepatuhan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pemanfaatan ruang, bentuk kepatuhan maupun pelanggaran yang terjadi, serta aktivitas masyarakat di kawasan penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Yin, 2016).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2019). Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk menggambarkan pola kepatuhan warga terhadap kebijakan pemanfaatan ruang. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konsistensi temuan serta keterkaitannya dengan konteks kebijakan yang berlaku.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian serta meminimalkan bias dalam proses pengumpulan dan analisis data (John W Creswell & Guetterman, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau didominasi oleh kegiatan usaha kuliner dengan tingkat keberadaan yang relatif permanen. Berdasarkan data lapangan, sebagian besar PKL menempati jalur pejalan kaki dan bahu jalan, yang secara normatif diperuntukkan bagi kepentingan publik dan mobilitas pengguna ruang. Jenis dagangan yang dijual cukup beragam, mulai dari makanan berat seperti ayam geprek, konro, nasi kuning, dan martabak, hingga makanan ringan dan minuman seperti pentol, es boba, es teler, serta pop ice dan gorengan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa meskipun sebagian PKL menggunakan sarana sederhana seperti gerobak dan meja, keberadaan mereka bersifat tetap dan beroperasi secara rutin dari pagi hingga malam hari. Beberapa pedagang bahkan memiliki lokasi yang konsisten dan dikenal oleh pengunjung stadion, khususnya pada jam-jam tertentu seperti sore dan malam hari atau saat berlangsungnya kegiatan dan event di kawasan stadion. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi ruang publik yang awalnya bersifat sementara menjadi ruang ekonomi informal yang relatif permanen.

Selain itu, terdapat pola pemanfaatan ruang yang bersifat adaptif dan bergilir (shift), seperti pada pedagang nasi kuning dan nasi putih yang menyesuaikan jenis dagangan berdasarkan waktu operasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa PKL memiliki kemampuan beradaptasi terhadap dinamika aktivitas kawasan stadion, namun pada saat yang sama tetap mengabaikan ketentuan tata ruang yang mengatur fungsi dan peruntukan ruang publik. Keberadaan fasilitas pendukung seperti tenda, kursi, dan peralatan memasak turut memperkuat indikasi bahwa aktivitas PKL telah melampaui batas pemanfaatan ruang sementara.

Tabel 1. Rekapitulasi kepatuhan, Jenis Dagangan dan Karakteristik PKL di Stadion Betoambari Kota Baubau

No	Jenis Dagangan	Lokasi/Lapak Umum	Fasilitas Pendukung	Status Penataan	Keterangan
1	Ayam Geprek/ Ayam Bakar/ Lalapan	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja, kursi	Tetap	Ramai siang-malam, lokasi tetap
2	Konro	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja, kursi	Tetap	Makanan khas, ramai malam
3	Pentol Kuah	Jalur pejalan kaki	Gerobak kecil, kursi	Tetap	Favorit anak muda, lokasi tetap
4	Es Kelapa /Bubur Kacang Hijau/Es Buah	Jalur pejalan kaki	Meja	Tetap	Ramai siang dan sore, musiman
5	Es Boba	Dekat pintu utama stadion	Gerobak, meja, blender	Tetap	Minuman kekinian, ramai siang-sore
6	Kedai Young C	Dekat Pintu Utama Stadion, Jalur pejalan kaki	Booth, meja, kursi	Tetap	Kedai minuman, ramai pagi-malam
7	Pop Ice dan Gorengan	Jalur pejalan kaki	Cooler box, Gerobak meja.	Tetap	Banyak, ramai saat event
8	Pentol Tahu Goreng	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja	Tetap	Ramai pagi-malam
9	Burger	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja, kursi	Tetap	Lokasi tetap, ramai malam

No	Jenis Dagangan	Lokasi/Lapak Umum	Fasilitas Pendukung	Status Penataan	Keterangan
10	Martabak	Depan Kampus IAAN	Gerobak, meja, kompor	Tetap	Ramai malam, lokasi tetap
11	Martabak Mini	Jalur pejalan kaki	Cooler Box	Tetap	Ramai, sore-malam
12	Es Teler	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja, blender	Tetap	Ramai sore dan malam
13	Es Pisang Hijau	Jalur pejalan kaki	Gerobak, meja, termos	Tidak Tetap	Musiman, pagi-siang
14	Nasi Kuning/Nasi Putih (shift)	Deretan lapak utama stadion	Gerobak, meja, kursi, tenda	Tetap	Pagi-siang: nasi kuning, sore-malam: lauk pauk (shift)
15	Aksesoris/Pulsa	Jalur pejalan kaki	Meja, etalase kecil	Tetap	Cukup ramai
16	Lain-lain (dll)	Berbagai titik stadion	Meja, gerobak, tenda	Tetap/Variatif	Termasuk kue kampung, batagor, mie siram, dsb

Sumber data: (hasil observasi) 2025

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau tergolong rendah, yang ditandai dengan dominannya aktivitas berdagang pada ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya jalur pejalan kaki, bahu jalan, dan area sekitar pintu utama stadion. Sebagian besar PKL menjalankan usaha kuliner dengan fasilitas pendukung seperti gerobak, meja, kursi, tenda, dan peralatan memasak, serta menempati lokasi yang bersifat tetap dan beroperasi secara rutin dari pagi hingga malam hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang oleh PKL tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi informal yang relatif permanen. Tingginya intensitas pengunjung dan minat masyarakat terhadap keberadaan PKL, terutama pada jam-jam tertentu dan saat berlangsungnya kegiatan di kawasan stadion, turut memperkuat keberlanjutan praktik pemanfaatan ruang yang menyimpang dari kebijakan tata ruang. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penerapan kebijakan penataan ruang, yang diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan kebijakan, sehingga pelanggaran tata ruang cenderung dinormalisasi dalam praktik sehari-hari.

Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau tergolong rendah. Kondisi ini secara nyata terindikasi melalui dominasi aktivitas berdagang pada ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, meliputi jalur pejalan kaki, bahu jalan, dan area sekitar pintu utama stadion. Mayoritas PKL berfokus pada usaha kuliner, dengan dukungan fasilitas seperti gerobak, meja, kursi, tenda, dan peralatan memasak, serta menempati lokasi yang cenderung permanen dan beroperasi secara rutin dari pagi hingga malam hari. Karakteristik ini menggarisbawahi pergeseran fungsi pemanfaatan ruang oleh PKL dari yang seharusnya bersifat sementara, menjadi sebuah aktivitas ekonomi informal yang telah berevolusi menjadi relatif permanen.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari tergolong rendah, ditandai oleh dominasi aktivitas berdagang pada ruang publik yang secara fungsional tidak sesuai peruntukannya. Hal ini konsisten dengan penelitian kontemporer yang menemukan bahwa banyak pedagang informal cenderung tidak mematuhi batasan ruang publik karena kebutuhan ekonomi serta kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung kebijakan (Phen et al., 2025). Studi *Spatial Organization of Street Vendors around ICE BSD: An Analysis of Policy Compliance* menegaskan bahwa mayoritas pedagang di sekitar area publik besar seperti Indonesia Convention Exhibition tidak sepenuhnya patuh terhadap peraturan tata ruang, yang menyebabkan konflik penggunaan ruang, penurunan estetika lingkungan, dan gangguan terhadap mobilitas publik; fenomena ini dipengaruhi oleh minimnya penyebaran aturan yang efektif, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta fasilitas penunjang yang tidak memadai (Phen et al., 2025).

Selain itu, riset lain dalam konteks urban di Indonesia menemukan bahwa kebijakan penataan pedagang sering mengalami hambatan operasional seperti lemahnya komunikasi

kebijakan, kurangnya ruang relokasi yang strategis, dan penegakan aturan yang lemah, sehingga menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan meskipun aturan formal telah ada (Masrifah et al., 2025). Ketidakpatuhan PKL di Stadion Betoambari yang mengubah ruang seharusnya sementara menjadi relatif permanen mencerminkan dilema yang juga diidentifikasi dalam studi governance kontemporer, di mana kebijakan publik yang bertujuan mengatur penggunaan ruang publik seringkali tidak memperhitungkan aspek sosial-ekonomi pedagang serta konteks praktis di lapangan, sehingga upaya penataan kurang inklusif dan justru marginalkan pedagang informal (Rahayu et al., 2025).

Temuan penelitian Anda juga selaras dengan temuan kajian yang membahas peran konfigurasi ruang dan manajemen yang komprehensif dalam hubungan pedagang dengan fungsi ruang publik. Penelitian *Spatial Configuration & Management Street Vendors in Public Space* menunjukkan bahwa manajemen ruang publik yang baik dapat membantu meminimalkan konflik penggunaan ruang, namun ketika ruang publik tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang informal, maka dominasi pedagang di area yang tidak sesuai aturan menjadi lebih mungkin terjadi, sebagaimana ditemui di Kawasan Stadion Betoambari (Sandhika et al., 2024).

Dengan demikian, temuan ini mempertegas *paradoks ruang publik* di mana kebijakan tata ruang formal sering gagal mengintegrasikan kebutuhan ekonomi pedagang informal dengan tuntutan estetika, keteraturan, dan fungsi ruang yang optimal. Selain itu, konsistensi operasional PKL yang bersifat permanen mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu menciptakan pola kepatuhan yang kuat tanpa dukungan strategi implementasi yang adaptif, dialog dengan pelaku PKL, serta alokasi ruang legal yang memadai. Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya pendekatan tata ruang yang inklusif, berbasis dialog, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan ruang dapat memenuhi dua tujuan besar sekaligus: menciptakan ruang publik yang tertata dan tetap mendukung aktivitas ekonomi informal yang sah.

Rendahnya tingkat kepatuhan PKL terhadap kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan temuan-temuan mutakhir yang menempatkan aktivitas pedagang informal sebagai bagian dari dinamika struktural perkotaan, bukan semata-mata sebagai pelanggaran administratif. Beberapa studi menegaskan bahwa kecenderungan PKL untuk menempati ruang publik yang strategis, seperti jalur pejalan kaki dan area dengan arus pengunjung tinggi, merupakan respons rasional terhadap keterbatasan akses terhadap ruang usaha formal dan lemahnya integrasi sektor informal dalam perencanaan tata ruang kota (Widjajanti & Sugiyanto, 2021) ; (Yatmo et al., 2022).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa karakter permanensi PKL di ruang publik sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara desain kebijakan penataan ruang dan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Kebijakan yang menekankan aspek ketertiban dan estetika tanpa disertai penyediaan ruang alternatif yang layak cenderung menghasilkan kepatuhan semu atau bahkan resistensi pasif dari PKL (Rukmana, 2020). Dalam konteks ini, keberadaan PKL di Kawasan Stadion Betoambari yang berlangsung secara konsisten dari pagi hingga malam hari mencerminkan kegagalan kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi warga, sekaligus lemahnya mekanisme implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Lebih lanjut, beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menyoroti bahwa lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan aturan menjadi faktor kunci yang mendorong normalisasi pelanggaran tata ruang. Ketika pelanggaran tidak direspons secara tegas dan berkelanjutan, ruang publik secara perlahan mengalami redefinisi fungsi melalui praktik sehari-hari masyarakat, termasuk oleh PKL (Setiawan et al., 2023). Fenomena ini tampak jelas dalam temuan penelitian ini, di mana penggunaan fasilitas pendukung seperti tenda, kursi, dan peralatan memasak menandakan bahwa pemanfaatan ruang telah melampaui batas aktivitas sementara.

Di sisi lain, literatur mutakhir juga menekankan pentingnya pendekatan penataan ruang yang lebih inklusif dan dialogis. Studi oleh (Roitman & Hidle, 2020) menunjukkan bahwa integrasi PKL ke dalam sistem tata kelola ruang kota melalui penataan berbasis negosiasi dan partisipasi mampu meningkatkan tingkat kepatuhan sekaligus menjaga fungsi ruang publik. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan PKL di Kawasan Stadion Betoambari tidak dapat dilepaskan dari absennya pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku sektor informal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan ketidakpatuhan PKL terhadap kebijakan tata ruang bukan semata-mata persoalan perilaku individu, melainkan refleksi dari keterbatasan desain dan implementasi kebijakan publik. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penataan PKL membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada pemahaman konteks sosial, ekonomi,

dan spasial masyarakat perkotaan agar kebijakan pemanfaatan ruang dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh dominannya aktivitas berdagang pada ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, seperti jalur pejalan kaki, bahu jalan, dan area sekitar pintu utama stadion. Aktivitas PKL yang bersifat menetap, didukung fasilitas berdagang yang relatif lengkap, serta beroperasi secara rutin dari pagi hingga malam hari menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi ruang publik menjadi ruang ekonomi informal yang relatif permanen, yang mencerminkan lemahnya implementasi dan pengawasan kebijakan tata ruang di tingkat lokal.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Baubau perlu memperkuat penataan PKL melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, dengan mengombinasikan penegakan kebijakan tata ruang yang konsisten dan penyediaan ruang usaha alternatif yang layak serta strategis bagi PKL. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, sehingga penataan ruang publik dapat berjalan lebih tertib tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2005). *Hukum dan Perilaku: Studi tentang Kepatuhan Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Anderson, J. E. (2011). *Public Policy Making: An Introduction*. Wadsworth Publishing.
- Creswell, J W, & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, John W, & Guetterman, T. C. (2019). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (6th ed.). Pearson Education.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Alfred A. Knopf.
- Feldman, M. S., & Khademian, A. M. (2007). *The Managerial State: How States Shape the Lives of Citizens*. Government Printing Office.
- Hall, P. (1980). *Great Planning Disasters*. Weidenfeld and Nicolson.
- Hanifah, K., Sumantri, E., & Darmawan, C. (2022). Regulation Implementation of The Regional Spatial Planning for Majalengka District in 2011-2031. *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 21(1), 1–13.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Studies for Policy Makers*. Oxford University Press.
- Lestari, D. A. P., & Sutrisno, E. (2023). The implementation of spatial planning policies in regions in realizing goal number 11 of the sustainable development goals. *Hermeneutika*, 7(1), 1–15.
- Lippmann, W., & Stinchcombe, A. L. (1966). *A Theory of Social Control*. Cambridge University Press.
- Manullang, R. S., & Simamora, J. (2025). Implementation of The Role of The North Sumatra Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights in The Formation of Regional Regulations on The Spatial Plan of Gunung Sitoli City, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2), 238–246.
- Masrifah, S., Santosa, P., & Suwanto, S. (2025). Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in the Red Zone of Alun-Alun and Grand Mosque Area in Bandung City. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(2), 356–364.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasriaty. (2016). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju*

- Utara [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id>
- Nations, U. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Nisjar, K. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 24(2), 205–215.
- Phen, W., Tjahjadi, D. J., Komsiatun, S., & Wijaya, C. W. (2025). Spatial Organization of Street Vendors around ICE BSD: An Analysis of Policy Compliance. *Rumoh Journal of Architecture*, 15(1), 53–61.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rahayu, N. W. I., Sawir, M., & Melawati, F. (2025). The Public Space Paradox: Balancing Governance and Street Vending in Urban Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101559.
- Ripley, B. D., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Dorsey Press.
- Riwanto, A. (2023). Harmonizing Regional Spatial Arrangements As Effort To Improve Law Number 11 Of 2020 On Job Creation To Optimize Regional Development. *Journal of Dinamika Hukum*, 23(2), 3289–3298.
- Roitman, S., & Hidle, K. (2020). The Complexities of Planning for Street Vendors in Cities of the Global South. *Planning Theory*, 19(3), 273–294.
- Rukmana, D. (2020). Urban Planning and Informal Sector in Indonesian Cities. *Cities*, 103, 102746.
- Sandhika, R. R., Sholihah, A. B., & Yuli, N. G. (2024). Spatial Configuration and Management of Street Vendors in Public Space. *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 6(2), 104–114.
- Schar, M. A., & Nentl, K. D. (2019). Understanding Compliance: A Systematic Review. *Journal of Applied Psychology*, 104(5), 1150–1168.
- Setiawan, B., Pratama, A. R., & Lestari, D. (2023). Governance Challenges in Managing Street Vendors and Public Space in Indonesian Cities. *Journal of Urban Management*, 12(4), 456–468.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2007).
- Widjajanti, R., & Sugiyanto, F. X. (2021). Street Vendors and the Contestation of Public Space in Indonesian Cities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 623, 12042.
- Yatmo, Y. A., Atmodiwirjo, P., & Paramita, K. D. (2022). Everyday Urbanism and the Appropriation of Public Space by Street Vendors. *Frontiers of Architectural Research*, 11(3), 521–533.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). Guilford Press.